

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. KEGIATAN : PENGUATAN KELEMBAGAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
2. ORGANISASI : DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
3. TAHUN ANGGARAN : 2018

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, mengamanatkan penyediaan cadangan pangan sebagai berikut : (a) Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras; (b) Tersedianya cadangan pangan di tingkat masyarakat sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal; (c) Cadangan pangan berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal danantisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

Upaya kelembagaan pangan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan pada masa lalu dipandang cukup efektif dalam mendukung Ketahanan pangan di daerah. Untuk itu penguatan/ revitalisasi kelembagaan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan.

Upaya penguatan/ revitalisasi perlu dilakukan, akibat : (1) keberadaan lumbung pangan pada akhir-akhir ini sudah semakin memudar seiring dengan kemajuan sistem perdagangan dan berkembangnya lembaga logistik formal pemerintah; (2) terjadinya reformasi peran BULOG pada tahun 1998, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu solusi dalam menindaklanjuti berbagai logistik (cadangan

pangan) dipedesaan dan perkotaan; dan (3) terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai program stabilisasi harga, sehingga lumbung pangan dipandang sebagai salah satu alternative untuk membantu mengatasi kekurangan pangan/ defisit pangan di musim paceklik, serta merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya di wilayah sentra produksi.

Melalui kelembagaan lumbung pangan diharapkan beberapa kegiatan pasca panen dapat dilakukan, tidak hanya menampung hasil sebagai cadangan pangan, tetapi juga antara lain untuk meningkatkan kualitas dan mengolah gabah serta memasarkan produk pada saat yang dikehendaki (fungsi tunda jual), sehingga lembaga yang bersangkutan bisa memperoleh nilai tambah bagi anggotanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat ini adalah :

1. Meningkatnya volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
2. Meningkatnya kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan dan;
3. Meningkatnya fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan;

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat tahun 2017 ini adalah 23 kelompok lumbung pangan masyarakat yang dibina dan diawasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat berlokasi pada 23 (dua puluh tiga) Nagari di 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan dan pembangunan sumber daya manusia yang tergabung dalam kelompok lumbung pangan masyarakat agar mampu mengelola cadangan pangan dan mengelola kelembagaan cadangan pangan.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan

D. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2017 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan

Kabupaten/ Kota wajib membuat laporan pertanggungjawaban urusan Ketahanan pangan.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

F. SUMBER DANA

Sumber dana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah Dana Rp.55.165.000,- (*Lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2017

A. NAMA KEGIATAN : Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2018

B. PEKERJAAN

1. Bersama provinsi melaksanakan verifikasi dan Evaluasi Kelompok Lumbung Pangan yang akan masuk tahap pengembangan dan tahap mandiri ;
2. Bersama provinsi melaksanakan sosialisasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok lumbung pangan;
3. Bersama provinsi melakukan pembinaan kelompok lumbung pangan;
4. Melaksanakan pelaporan kondisi Cadangan Pangan Kelompok setiap 3(tiga) bulan sekali ke Provinsi.

C. MASUKAN/ INPUT

Jumlah Dana : Rp. 55.165.000,-
(Lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

D. KELUARAN/ OUTPUT

Terlaksananya kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Masyarakat.

E. HASIL/ RESULT/ OUTCOMES

Terbinanya kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.

F. MANFAAT/ BENEFIT

Tersedianya cadangan pangan di kelompok Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

G. DAMPAK/ IMPACT

Tersedianya cadangan pangan masyarakat sepanjang waktu.

Diketahui Oleh :

